



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 34 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 74 TAHUN 2017
TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan dan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun dan Tunjangan disebutkan bahwa GajiKetiga Belas bagi PNSdiberikan sebesar penghasilan pada bulan Juni yang meliputi Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan (Struktural dan Fungsional) atau Tunjangan Umum dan Tunjangan Kinerja;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan dan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan disebutkan bahwa Tunjangan Hari Raya bagi PNS diberikan sebesar penghasilan pada bulan Mei yang meliputi Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan (Struktural dan Fungsional) atau Tunjangan Umum dan Tunjangan Kinerja;
- d. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/3387/SJ tanggal 30 Mei 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari APBD, yang menyatakan bahwa penghasilan yang menjadi komponen penghitungan besaran THR dan Gaji Ketiga Belas meliputi Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Jabatan atau Tunjangan Umum, dan Tambahan Penghasilan PNSD/Tunjangan Kinerja;
- e. bahwa dalam rangka penyempurnaan Peraturan Walikota Batam Nomor 74 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, maka perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan dimaksud;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Batam Nomor 74 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan

Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6207);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6208);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil,

Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan;

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2018 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan;
17. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
18. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
19. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
20. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 100);
21. Peraturan Walikota Batam Nomor 74 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2017 Nomor 582).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 74 TAHUN 2017 TENTANG TUNJANGAN KINERJA DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Batam Nomor 74 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Daerah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Batam diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah diantara angka 12 dan angka 13 disisipkan 2 (dua) angka yaitu angka 12a dan 12b dan diantara angka 19 dan angka 20 disisipkan 2 (dua) angka yaitu angka 19a dan 19b sehingga Pasal 1 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
3. Walikota adalah Walikota Batam.
4. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Batam.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batam.
7. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kota Batam sebagai unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
10. Pejabat Struktural adalah Pejabat Eselon II, Eselon III dan Eselon IV yang diangkat oleh Walikota Batam di lingkungan Pemerintah Kota Batam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
12. Pegawai Titipan adalah PNS Pusat atau PNS daerah/instansi lainnya yang dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungan Pemerintah Kota Batam namun pembayaran penggajiannya masih berada pada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah atau instansi asalnya.
- 12a. PNS yang dipekerjakan adalah PNS yang melaksanakan tugas diluar instansi induknya dimana pembayaran gaji dan tunjangan dibebankan kepada instansi induknya, dikecualikan untuk tunjangan jabatan struktural.

- 12b. PNS yang diperbantukan adalah PNS yang melaksanakan tugas diluar instansi induknya dimana pembayaran gaji dan tunjangan dibebankan kepada instansi dimana yang bersangkutan diperbantukan.
13. Staf Pelaksana adalah PNS Pelaksana Golongan IV, Golongan III, Golongan II dan Golongan I di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
14. Fungsional Tertentu adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
15. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah Pejabat yang diperintahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk menempati posisi jabatan yang eselonnya sama atau setingkat lebih tinggi serta bersifat sementara karena pejabat yang menempati posisi itu sebelumnya berhalangan atau terkena peraturan hukum sehingga tidak menempati posisi tersebut dan/atau Staf diperintahkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk menempati posisi jabatan eselon IV yang bersifat sementara karena pejabat yang menempati posisi itu sebelumnya berhalangan atau terkena peraturan hukum sehingga tidak menempati posisi tersebut.
16. Staf yang diberi tugas/jabatan tertentu adalah PNS yang terdiri dari Pelaksana Tugas Pejabat Struktural yang ditunjuk/diperintahkan oleh Walikota Batam atau Wakil Walikota Batam atau Sekretaris Daerah atau Pejabat yang berwenang, Bendahara Penerimaan SKPD, Bendahara Pengeluaran PPKD dan SKPD, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Pengurus Barang Milik Daerah serta Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (Pokja) di Lingkungan Pemerintah Kota Batam yang diangkat oleh Walikota Batam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yang diberi tugas dan tanggung jawab atas pekerjaan tertentu.
17. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dan/atau bendahara umum daerah;
18. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya di singkat PPKD adalah PPKD Kota Batam.

19. Tunjangan Kinerja Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS yang diberikan berdasarkan pada capaian kinerja organisasi yang diukur berdasarkan serapan anggaran SKPD dan tingkat kehadiran PNS.
 - 19a. Tunjangan Kinerja Daerah Tunjangan Hari Raya yang selanjutnya disingkat TKD-THR adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS sesuai besaran yang ditetapkan dengan tidak memperhitungkan capaian kinerja organisasi yang diukur berdasarkan serapan anggaran SKPD dan tingkat kehadiran PNS, kecuali PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara dan PNS yang tingkat kehadiran 0%.
 - 19b. Tunjangan Kinerja Daerah Bulan Ketiga Belas yang selanjutnya disingkat TKD-Ketiga Belas adalah tunjangan yang diberikan kepada PNS sesuai besaran yang ditetapkan dengan tidak memperhitungkan capaian kinerja organisasi yang diukur berdasarkan serapan anggaran SKPD dan tingkat kehadiran PNS, kecuali PNS yang sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara dan PNS yang tingkat kehadiran 0%.
20. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi.
21. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi Pemerintah.
22. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT atau setara dengan Esselon II.
23. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan yang terdiri dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana (Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu).
24. Pejabat Administrator adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi pemerintah Daerah yang setara dengan Eselon III.
25. Pejabat Pengawas adalah Pegawai ASN yang menduduki JA pada instansi pemerintah yang setara dengan Eselon IV.
26. Jabatan yang disetarakan adalah persamaan perlakuan dalam pembinaan karier yang meliputi persamaan perlakuan dalam jenjang pangkat dan persamaan perlakuan dalam jenjang jabatan.

27. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu yang setara dengan pelaksana atau staf.
 28. PNS Guru adalah guru yang telah/belum ditetapkan dalam jabatan fungsional guru.
 29. Nilai Jabatan adalah akumulasi poin faktor evaluasi jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang digunakan untuk menentukan kelas jabatan.
 30. Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan.
 31. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam.
2. Ketentuan Pasal 4 diubah setelah ayat (2) disisipkan 2 (dua) ayat yaitu ayat (2a) dan ayat (2b) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 4

- (1) Penghitungan besaran TKD bagi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan yang disetarakan dengan Jabatan Administrator atau Jabatan Pengawas sesuai dengan peringkat jabatan dan nilai jabatan yang disusun berdasarkan evaluasi jabatan dan diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TKD diberikan kepada Staf Pelaksana dan Fungsional Tertentu sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2a) Ketentuan lebih lanjut terkait pemberian Tunjangan Kinerja Daerah bagi PNS di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Kota Batam ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (2b) Kepada PNS dapat diberikan TKD-THR dan/atau TKD Bulan Ketiga belas yang ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4a), diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (5a), ayat (16) diubah dan diantara ayat (16) dan ayat (17) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (16a), sehingga Pasal 5 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 5

- (1) TKD bagi Staf Pelaksana yang diberi tugas/jabatan tertentu sebagai Bendahara Pengeluaran PPKD diberikan dengan perhitungan 35% (tiga puluh lima persen) lebih besar dari TKD yang diterima Staf bersangkutan di SKPKD.
- (2) TKD bagi Staf Pelaksana yang diberi tugas/jabatan tertentu sebagai Bendahara Pengeluaran SKPD diberikan dengan perhitungan 45% (empat puluh lima persen) lebih besar dari TKD yang diterima Staf bersangkutan di masing-masing SKPD.
- (3) TKD bagi Staf Pelaksana yang diberi tugas/jabatan tertentu sebagai Bendahara Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diberikan dengan perhitungan 25% (dua puluh lima persen) lebih besar dari TKD yang diterima Staf bersangkutan di masing-masing SKPD.
- (4) TKD bagi Staf Pelaksana yang diberi tugas/jabatan tertentu sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu diberikan dengan perhitungan 25% (dua puluh lima persen) lebih besar dari TKD yang diterima Staf bersangkutan di masing-masing SKPD.
- (4a) TKD bagi Staf Pelaksana yang diberi tugas/jabatan tertentu sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD diberikan dengan perhitungan 25% (dua puluh lima persen) lebih besar dari TKD yang diterima Staf bersangkutan di masing-masing SKPKD.
- (5) TKD bagi Staf Pelaksana yang diberi tugas/jabatan tertentu sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran diberikan dengan perhitungan 20% (dua puluh persen) lebih besar dari TKD yang diterima Staf bersangkutan di masing-masing SKPD.
- (5a) TKD bagi Staf Pelaksana yang diberi tugas/jabatan tertentu sebagai Bendahara Penerimaan PPKD diberikan dengan perhitungan 30% (tiga puluh persen) lebih besar dari TKD yang diterima Staf bersangkutan di SKPKD.

- (6) TKD bagi Staf Pelaksana yang diberi tugas/jabatan tertentu sebagai Bendahara Penerimaan SKPD diberikan dengan perhitungan 25% (dua puluh lima persen) lebih besar dari TKD yang diterima Staf bersangkutan di masing-masing SKPD.
- (7) TKD bagi Staf Pelaksana yang diberi tugas/jabatan tertentu sebagai Bendahara Penerimaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diberikan dengan perhitungan 20% (dua puluh persen) lebih besar dari TKD yang diterima Staf bersangkutan di masing-masing SKPD.
- (8) TKD bagi Staf Pelaksana yang diberi tugas/jabatan tertentu sebagai Pengurus Barang Pengguna diberikan dengan perhitungan 25% (dua puluh lima persen) lebih besar dari TKD yang diterima Staf bersangkutan di masing-masing SKPD.
- (9) TKD bagi Staf Pelaksana yang diberi tugas atau Jabatan tertentu sebagai Pembantu Pengurus Barang Pengguna diberikan dengan perhitungan 15% (lima belas persen) lebih besar dari TKD yang diterima Staf bersangkutan di masing-masing SKPD.
- (10) TKD bagi Staf Pelaksana yang diberi tugas atau Jabatan tertentu sebagai Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (Pokja) diberikan dengan perhitungan 150% (seratus lima puluh persen) lebih besar dari TKD yang diterima PNS bersangkutan di masing-masing SKPD.
- (11) TKD bagi Staf Pelaksana yang diberi tugas atau Jabatan tertentu sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa diberikan dengan perhitungan 45% (empat puluh lima persen) lebih besar dari TKD yang diterima PNS bersangkutan di masing-masing SKPD.
- (12) Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang diberi tugas atau Jabatan tertentu sebagai Kelompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (Pokja) atau Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, kepadanya hanya dibayarkan TKD yang jumlahnya lebih besar atau lebih menguntungkan.
- (13) Jumlah Pembantu Bendahara Pengeluaran ditetapkan berdasarkan jumlah pagu anggaran belanja tidak langsung dan belanja langsung yang dikelola sebagaimana yang tertuang pada Peraturan Daerah tentang APBD dan/atau Peraturan Walikota tentang Penjabaran APBD dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pagu anggaran sampai dengan Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), jumlah Pembantu Bendahara Pengeluaran ditetapkan sebanyak 1 (satu) orang;

- b. Pagu anggaran diatas Rp10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), jumlah Pembantu Bendahara Pengeluaran ditetapkan sebanyak 2 (dua) orang;
 - c. Pagu anggaran diatas Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), sampai dengan Rp.100.000.000.000 (seratus milyar rupiah), jumlah Pembantu Bendahara Pengeluaran ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang;
 - d. Pagu anggaran diatas Rp.100.000.000.000 (seratus milyar rupiah), sampai dengan Rp. 200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah), jumlah Pembantu Bendahara Pengeluaran ditetapkan sebanyak 4 (empat) orang; dan
 - e. Pagu anggaran diatas Rp.200.000.000.000 (dua ratus milyar rupiah), jumlah Pembantu Bendahara Pengeluaran ditetapkan sebanyak 5 (lima) orang.
- (14) Jumlah Pembantu Pengurus Barang Pengguna ditetapkan berdasarkan Nilai Aset yang dikelola sebagaimana yang tertuang pada laporan pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Nilai Aset dibawah Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), tidak diberikan Pembantu Pengurus Barang Pengguna;
 - b. Nilai Aset diatas Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah), sampai dengan Rp.70.000.000.000 (tujuh puluh milyar rupiah), jumlah Pembantu Pengurus Barang Pengguna ditetapkan sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - c. Nilai Aset diatas Rp.70.000.000.000 (tujuh puluh milyar rupiah), jumlah Pembantu Pengurus Barang Pengguna ditetapkan sebanyak 2 (dua) orang.
- (15) Khusus untuk Bagian Sekretariat Daerah, UPT SKPD, Kelurahan dan Satuan Pendidikan Milik Pemerintah Kota Batam, Jumlah Pembantu Pengurus Barang Pengguna ditambah masing-masing 1 (satu) orang.
- (16) TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) tidak diberikan kepada PNS yang menerima Insentif Upah Pungut untuk periode tertentu, kecuali TKD-THR dan TKD Ketiga Belas bagi PNS dilingkungan SKPD yang melakukan pemungutan pajak daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan evaluasi jabatan dan/atau kemampuan keuangan daerah.

- (16a) TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (16) bagi PNS yang mutasi dari dan/atau ke SKPD yang melakukan pemungutan pajak daerah, maka apabila telah menerima insentif upah pungut pada triwulan tertentu, kepada yang bersangkutan tidak lagi berikan TKD ataupun sebaliknya jika telah menerima TKD sampai dengan bulan tertentu maka insentif upah pungut akan diperhitungkan secara proporsional pada periode pembayaran tersebut.
- (17) Pejabat Pimpinan Tinggi, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas dan Pelaksana yang merangkap jabatan sebagai pelaksana tugas yang menempati posisi jabatan yang bersifat sementara, kepadanya dapat dibayarkan TKD sesuai dengan jabatan sementara dengan ketentuan jabatan sementara itu belum terisi.
- (18) PNS yang promosi atau demosi atau mutasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam sebelum periode pembayaran TKD, penyesuaian besaran TKD dilakukan pada bulan berkenaan dan dibebankan pada SKPD yang baru.
- (19) PNS yang promosi atau demosi atau mutasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam setelah periode pembayaran TKD, penyesuaian besaran pembayaran tambahan penghasilan dilakukan pada bulan berikutnya dan dibebankan pada SKPD yang baru.
- (20) Staf yang mutasi antar SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam sebelum dan/atau pada saat periode pembayaran TKD dapat dibebankan pada SKPD yang lama jika anggaran pada SKPD yang baru tidak mencukupi dengan ketentuan harus mendapatkan persetujuan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (21) Perubahan status CPNS menjadi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Batam sebelum dan/atau pada saat periode pembayaran, pemberian TKD dilakukan pada bulan berkenaan dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan dan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (22) Perubahan status CPNS menjadi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Batam setelah periode pembayaran, pemberian TKD dilakukan pada bulan berikutnya dengan melampirkan Surat Keputusan Pengangkatan dan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (23) Staf yang pindah masuk dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain atau Instansi Lain akan diberikan TKD pada tahun anggaran berikutnya, kecuali bagi pelaksana yang pindah

masuk bukan karena kemauan sendiri melainkan karena wujud pelaksanaan kebijakan Pemerintah Pusat/Daerah, dan bagi pelaksana yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan yang disetarakan Jabatan Administrator/Pengawas.

- (24) Kekurangan pembayaran TKD akibat kesalahan perhitungan atau sebab-sebab lain dapat dilaksanakan sepanjang tidak melewati Tahun Anggaran dan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dengan ketentuan harus mendapatkan persetujuan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
 - (25) Kelebihan pembayaran TKD akibat kesalahan perhitungan atau sebab-sebab lain wajib dikembalikan ke Kas Daerah dan dilaporkan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 3 (tiga) ayat, yaitu ayat (1a), ayat (1b) dan ayat (1c), sehingga Pasal 6 seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 6

- (1) Pemberian TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada PNS berdasarkan hasil evaluasi jabatan yang dinilai menurut beban kerja, bobot pekerjaan, indeks harga jabatan dan nilai kelas jabatan serta pertimbangan yang obyektif lainnya antara lain seperti cakupan anggaran, cakupan wewenang dan cakupan resiko dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan melalui Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Masing-masing SKPD.
 - (1a) Masing-masing SKPD menyusun dan mengajukan kebutuhan anggaran TKD dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada APBD.
 - (1b) Penyusunan dan pengajuan kebutuhan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) dihitung berdasarkan kebutuhan anggaran TKD SKPD termasuk TKD-THR dan TKD Tiga Belas yang dihitung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (1c) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) dapat ditambahkan penambahan (*acress*) belanja dari kebutuhan anggaran TKD sesuai kebutuhan SKPD dengan persetujuan Tim

Anggaran Pemerintah Daerah.

- (2) Pemberian TKD bagi PNS dianggarkan pada kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja pegawai pada objek tambahan penghasilan PNS, dengan rincian objek tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja dan/atau sesuai ketentuan peraturan tentang pedoman penyusunan APBD.
5. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 8a sehingga Pasal 8a berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8a

- (1) Percepatan pembayaran TKD dapat dilakukan pada waktu-waktu, antara lain:
 - a. Pelaksanaan cuti bersama menjelang Idul Fitri;
 - b. Pada bulan Desember setiap tahun anggaran;
 - c. Kondisi-kondisi tertentu lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Percepatan pembayaran TKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
6. Ketentuan Pasal 9 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (1a), ayat (4) dan ayat (6) diubah, setelah ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, yaitu ayat (6a) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Serapan anggaran SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan realisasi belanja langsung dari target belanja langsung yang ditetapkan melalui Rencana Permintaan Pembayaran (RPP) atau Anggaran Kas setiap bulannya dikecualikan untuk bulan Januari, serapan anggarannya dihitung 100% (seratus persen).
- (1a) Target dan Realisasi Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja dana kapitasi jaminan kesehatan nasional, belanja dana operasional sekolah dan belanja yang dikelola oleh Badan Layanan Umum Daerah serta belanja lainnya yang dianggarkan pada APBD;
- (2) TKD diberikan berdasarkan capaian serapan anggaran SKPD pada bulan berkenaan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Capaian serapan anggaran 75% (tujuh puluh lima persen) sampai dengan 100% (seratus

- persen) dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari bobot penilaian serapan anggaran;
- b. Capaian serapan anggaran 50% (lima puluh persen) sampai dengan 74% (tujuh puluh empat persen) dibayarkan sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari bobot penilaian serapan anggaran; dan
 - c. Capaian serapan anggaran dibawah 50% (lima puluh persen) dibayarkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari bobot penilaian serapan anggaran.
- (3) Capaian besaran serapan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibulatkan kebawah.
- (4) Pembayaran TKD berdasarkan serapan anggaran dikecualikan untuk PNS yang ditugaskan sebagai:
- a. Tenaga fungsional guru, tenaga kependidikan, pengawas sekolah, tata usaha sekolah, penjaga sekolah, guru atau staf yang diberi tugas tambahan sebagai pejabat pengelola keuangan dan aset serta tenaga lainnya pada satuan pendidikan dilingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Tenaga fungsional kesehatan pada RSUD Embung Fatimah Kota Batam; dan
 - c. Tenaga fungsional kesehatan, tata usaha, supir, tenaga fungsional atau staf yang diberi tugas tambahan sebagai pejabat pengelola keuangan dan aset serta tenaga lainnya pada Puskesmas dilingkungan Dinas Kesehatan Kota Batam.
- (5) Pembayaran TKD berdasarkan serapan anggaran SKPD dapat dikecualikan sebagai berikut:
- a. bencana alam;
 - b. gagal lelang;
 - c. keterlambatan penetapan APBD;
 - d. adanya kebijakan dari Pemerintah atas pelaksanaan APBD;
 - e. adanya perubahan agenda dari pihak penyelenggara kegiatan /pihak lainnya;
 - f. faktor eksternal (permasalahan lahan)
 - g. tidak tersedianya dana pada Kas Daerah;
 - h. belanja jasa sertifikasi khusus untuk biaya pengurusan dokumen PL dan sertifikat aset Pemerintah Daerah;
 - i. belanja perjalanan dinas;
 - j. bantuan transportasi;
 - k. bantuan akomodasi;

- l. belanja rekening listrik dan/atau listrik PJU;
 - m. belanja Rekening telpon;
 - n. belanja Rekening air;
 - o. belanja langganan internet, kawat dan faksimili; dan
 - p. bahan bakar minyak.
- (6) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sampai dengan huruf h dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah berdasarkan telaahan dari SKPD yang terkait.
- (6a) Perhitungan capaian serapan anggaran setelah adanya pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan cara mengeluarkan pagu anggaran dan realisasi anggaran terhadap rekening belanja sebagai komponen perhitungan capaian serapan anggaran.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 30 Mei 2018

WALIKOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 30 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2018 NOMOR 621